

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Definisi Pernikahan**

Dalam bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara lelaki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>1</sup> Adapun dalam fiqh munakahat, nikah berarti suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Melaksanakan pernikahan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi oleh tolong menolong. Karena pernikahan adalah termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.<sup>3</sup>

Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama yang telah menganjurkan sekali bagi mereka yang telah memiliki persiapan yang matang agar segera menikah, sebab dengan menikah maksiat penglihatan dapat berkurang serta memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karenanya, bagi mereka yang belum mempunyai persiapan yang matang sementara dorongan

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa* ( Jakarta: Gramedia, 1990 ), 1003.

<sup>2</sup>Slamet Abidin dan aminuin, *Fiqh Munakahat* ( Bandung: CV Pustaka setia, t.t ), 11-12.

<sup>3</sup>Abd.Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Rpenda Media, 2003 , 7-10

menikah sangatlah kuat, dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan yang sangat keji.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan pada pasal 2 dan 3 sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pasal 2 : “ perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.
2. Pasal 3 : “ perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>5</sup> Disamping itu perkawinan merupakan sunnah rasul dan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan lelaki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.<sup>6</sup>

Seorang mukmin yang akan melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut

---

<sup>4</sup>Tim Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo,1995 ), 114.

<sup>5</sup>*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (t.tp: Rhedbook Publisher, 2008.

<sup>6</sup>Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 10.

dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua istilah tersebut merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak sah atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang ada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapun syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>7</sup>

Dalam hukum perkawinan, dalam penempatan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama yang mana perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan tersebut diantaranya disebabkan oleh perbedaan dalam melihat fokus perkawinan. Semua ulama sependapat dalam hal yang terlibat dan harus ada dalam perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* ( Jakarta: Prenada Media, 2006 ), 159.

<sup>8</sup>*Ibid*, 59.

Pada garis besarnya, syarat sahnya perkawinan/pernikahan ada dua, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi, artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.<sup>9</sup>

Mengenai rukun nikah, jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya pihak wali dari pihak calon wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat dan akad, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Islam dalam memberikan anjuran menikah serta rangsangan didalamnya, terdapat beberapa motifasi dan tujuan yang jelas, yang tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat.<sup>10</sup> seseorang yang akan melangsungkan pernikahan juga haruslah mempunyai prinsip yang dapat mengatur keberlangsungan pernikahannya, sehingga pernikahan yang dibina akan selalu menciptakan kedamaian dan ketentraman. Prinsip-prinsip pernikahan yang harus diwujudkan seperti:

---

<sup>9</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, 63.

<sup>10</sup>Mudjab Mahal, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* ( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008 ), 34.

1. Kerelaan, bahwa melangsungkan pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun secara psikis dari pihak calon suami dan calon isteri.
2. Kesetaraan, bahwa sebuah perkawinan tidak boleh muncul dikriminasi dan subordinasi diantara dua pihak.<sup>11</sup>
3. Keadilan, bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman bahwa antara suami dan isteri sama-sama mempunyai hak dan setara.
4. Kemaslahatan, bahwa dalam menjalankan sebuah perkawinan yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas.
5. Demokratis, bahwa sebuah perkawinan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya apabila pihak-pihak memahami dengan baik hak dan kewajibanya dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Pernikahan yang mengandung akibat yang didalamnya mempunyai tujuan dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh hukum yang mengaturnya, seseorang menikah mempunyai tujuan ingin saling mendapat hak dan kewajiban dari pernikahan yang telah dilangsungkan.

Seseorang yang berpikir atas dorongan islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh keselarasan

---

<sup>11</sup>Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shidiq, *Membangun Keluarga Humanis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005 ), 25.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 26.

tentang hal-hal yang menyangkut keluarganya dan selalu bekerja tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting demi mencapai tujuan keluarga yang diinginkan. Tujuan berkeluarga dalam islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kemuliaan keturunan

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti.

2. Penyaluran syahwat dankasih sayang berdasarkan tanggung jawab

Penyaluran cinta kasih sayang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Pernikahan mengikat adanya kebebasan menumpahkan kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab melaksanakan kewajiban.

3. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Suami isteri yang pernikahannya didasarkan pada pengenalan agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya dalam mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat

ditimbulkan gairah bekerja yang bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

4. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan hak.<sup>13</sup>

5. Memelihara diri dari kerusakan

Disyariatkan pernikahan dan berkeluarga. Oleh karena itu pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih, langgeng, dan tetap untuk menghadapi kemampuan ini dan pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarah pada jalan yang benar.<sup>14</sup>

## **B. Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007**

Sebagaimana yang tercantum dalam Tugas PPN dan P3N Menurut Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 24-30.

<sup>14</sup>Ali Yusuf as-Subki, *Nizamul Usrah fi al-Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010 ), 25.

**Pasal 2 :**

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
- (2) PPN dijabat oleh Kepala KUA.
- (3) Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

**Pasal 3 :**

- (1) PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.
- (2) Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala desa/lurah di wilayah kerjanya.

**Pasal 4 :**

Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.

**Pasal 5 :**

1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.

**Pasal 9 :**

- (1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah.oleh Pembantu PPN.

**Pasal 12 :**

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.

- (2) PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
- (3) Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

**Pasal 13 :**

- (1) Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.

**Pasal 14 :**

- (1) Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya pernikahan.
- (2) Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke pengadilan atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai.

**Pasal 15 :**

PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila:

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;
- (2) Mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

**Pasal 26 :**

- (1) PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah

**Pasal 36 :**

- (1) PPN membuat catatan perubahan status pada buku pendaftaran talak atau cerai apabila orang tersebut menikah lagi.

**Pasal 40 :**

- (1) PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007

### C. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari'ah islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.<sup>16</sup>

Membahas masalah pencatatan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( selanjutnya UU perkawinan ). Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah ( PPN ) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak, dan rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975.

Perintah Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan kepada segenap warga Negara Indonesia, apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Bagi warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinannya di luar Indonesia pun diatur dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

---

<sup>16</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* ( Jakarta: sinar Grafika, 2010 ), 3.

1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini;
2. Dalam waktu 1 tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.<sup>17</sup>

Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Dan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) dinyatakan bahwa sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat resmi. Selanjutnya menurut ayat 13 ayat (2), kepada masing-masing suami isteri diberikan kutipan akta perkawinan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta perkawinan itu perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 ), 20.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

Perintah undang-undang untuk mencatatkan perkawinan berlaku juga bagi bangsa Indonesia yang beragama islam, hanya saja bedanya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan bangsa Indonesia yang beragama bukan agama islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) dikatakan bahwa sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana diuraikan diatas tadi bahwa perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama. Perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan tentang pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan didalam KHI diatur dalam pasal 5 KHI:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan*, 219.

Dalam pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi kata harus dicatat dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat.<sup>20</sup> Oleh karena itu, istilah harus dicatat dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.

Pasal 6 KHI merumuskan bahwa:

1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan rangkaian ketentuan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tampak bahwa yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terwujud kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 5.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,

<sup>21</sup>*Ibid.*, 220

Selanjutnya, pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mrrntukan mengenai perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan dipengadilan setelah adanya penetapan pengadilan.<sup>22</sup>

#### **D. Pegawai dalam Proses Pencatatan Nikah**

##### **1. Pegawai Pencatat Nikah ( PPN )**

Petugas Pencatat Nikah (PPN) ialah Pegawai Negeri yang di angkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mecatat perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam dalam wilayahnya.<sup>23</sup>

Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1976 menunjuk Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi atau yang setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah atau wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah terlebih dahulu menerima usul dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, 229

<sup>23</sup> Jaih Mubarak (ed), *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 166.

Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji/Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Pengangkatan PPN harus memperhatikan aspek keilmuan dan moralitas, karena tugasnya dimasyarakat yang cukup berat dan kompleks maka seorang PPN disamping harus menguasai fikih munakahah, juga dituntut untuk menjadi contoh yang baik di masyarakat.

Instuksi Kepala jawatan Urusan Agama Nomor 3 Tahun 1960 menyatakan bahwa Kepala KUA kecamatan dan PPN pada prinsipnya harus di satu tangan dan Instruksi Kepala Jawatan Nomor 5 tahun 1961 menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi PPN harus lulus testing. Oleh karena itu para Pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan PPN harus memperhatikan benar tentang kedua hal tersebut di atas. Dalam hal ini terutama sekali adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Urusan Agama Islam dan penyelenggaraan haji/Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji di Propinsi karena ia yang mengusulkan Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama yang bersangkutan. Sedangkan Dalam pasal 2 dan 3 PMA No. 11 Th. 2007, disebutkan tentang PPN:

PPN atau Pegawai Pencatat Nikah, yaitu: pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. PPN dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

Kemudian Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU. No.22 Th. 1946 jo. UU. No. 32 Th. 1954 menegaskan bahwa PPN (Pegawai Pencatat Nikah) bagi umat Islam harus diangkat oleh Menteri Agama atau diangkat oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dalam teknis pelaksanaannya, maka:

Berdasarkan Diktum Pertama PMA No. 1 Th. 1976 jo. pasal 2 Kep. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 18 Th. 1993, maka PPN diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 2 PMA No. 11 Th. 2007, tugas dari PPN dijelaskan:

1. Melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
2. Menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

Sejak berlakunya Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas PPN hanya mengawasi pencatatan nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan kutipan Buku Pendaftaran Talak dan Kutipan Buku Pendaftaran cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan, karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama dan sekaligus Pengadilan Agama

mengeluarkan Akte Cerai Talak dan Akte Cerai Gugat bagi yang bersangkutan.<sup>24</sup>

## **2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ( P3N )**

Pembantu PPN adalah pemuka Agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Bimas Islam/Bidang Binmas dan Binbaga Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Seksi Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota madya setelah mendengar pendapat bupati/Walikota madya kepala Daerah setempat.<sup>25</sup>

Berdasarkan PMA 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang dimaksud dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). P3N mempunyai peran yang penting dalam pelayanan nikah dan rujuk. Disamping membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke KUA dan mendampingi dalam pemeriksaan, P3N juga melaksanakan tugas pembinaan ibadah dan pembinaan kehidupan beragama di kalangan masyarakat desa.

Selain punya tugas dalam kaitannya dengan pernikahan dan rujuk, P3N juga peran strategis dalam pembangunan agama di masyarakat. Inilah

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, 167.

<sup>25</sup>Jaih Mubarak (ed), *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 168.

yang perlu menjadi perhatian bagi para P3N, karena dengan menjadi P3N dapat melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan kegiatan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama pada umumnya bagi masyarakat Islam di wilayahnya.

Tugas P3N tak selalu mengurus soal pernikahan secara langsung, tetapi juga membantu pemerintah di bidang kesehatan, terkait pernikahan di bawah umur. Pasalnya, masih banyak calon pengantin yang masih di bawah umur, sehingga mereka belum cukup secara fisik untuk menikah karena alat reproduksi mereka sebenarnya belum siap. Diakui P3N sangat berperan untuk membantu dalam hal ini untuk mengingatkan mereka.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup><http://www.antaraneews.com/berita/1306506617/pembantu-pegawai-pencatat-nikah-perlu-perbaikan-nasib>, diakses tanggal 5 november 2012.